

PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI : <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i2.543>

Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pendirian Rumah *Restorative Justice* Pada Tingkat Desa di Kabupaten Madiun

Implementation of Policy Innovation for the Establishment of Restorative Justice Houses at the Village Level in Madiun Regency

Kantrey Sugiarto^{1*}, Lulus Udjiwati², Khoyrul Anwar³

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Soerjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi Penulis: Phone: +6285646600010, e-mail: kantrey23@gmail.com

Diterima : 23 Juni 2023

Direvisi : 28 November 2023

Diterbitkan : 30 Desember 2023



This is an open access article under the CC BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

ABSTRACT

One of the regions that has implemented restorative justice policy innovation is Madiun Regency. This policy aims to be an alternative to solving criminal cases at the village level through deliberation. This study aims to determine the prospects for implementing policy innovations for the establishment of restorative justice houses in Madiun Regency. This study used a qualitative descriptive approach. Data analysis is carried out interactively through (a) data collection; (b) data assessment; (c) interpretation of data; and (d) data inference. The results showed that: (1) restorative justice houses in Madiun Regency can be implemented properly at the village level, taking into account the conditions of cases and perpetrators; (2) Taking case resolution can be through the restorative justice house is the desire to reconcile and cases in the category of not minor crimes, with a deliberative mediation process; 3) Restorative justice houses are also implemented based on restoring losses, both losses suffered by victims and losses borne by the community; 4) The implementation of restorative justice policy can be said to have been carried out ideally, involving at least three stakeholders, namely, victims, perpetrators, and civil society or society in determining the resolution of cases.

Keywords: jawa timur, madiun, policy innovation, restorative justice house

ABSTRAK

Salah satu daerah di Jawa Timur yang telah menerapkan inovasi kebijakan *restorative justice* adalah Kabupaten Madiun. Kebijakan ini bertujuan agar dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ditingkat desa melalui dialog dan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah *restorative justice* di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan secara interaktif melalui: pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: rumah *restorative justice* di Kabupaten Madiun dapat diimplementasikan dengan baik pada tingkat desa dengan mempertimbangkan kondisi kasus dan pelaku, Pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus melalui rumah *restorative justice* ialah karena adanya keinginan berdamai para pihak dan kasus dalam pidana kategori tidak pidana ringan dengan proses mediasi secara musyawarah, Rumah *restorative justice* juga dilaksanakan berdasarkan pemulihkan kerugian, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan *restorative justice* dapat dikatakan telah terlaksana secara ideal yaitu melibatkan sedikitnya tiga pokok pemangku kepentingan diantaranya korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara.

Kata kunci: inovasi kebijakan, jawa timur, madiun, rumah *restorative justice*

PENDAHULUAN

Hukum adalah standar kaidah yang mengatur perilaku manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mencapai kesamaan nilai dan norma, serta sebagai upaya untuk membuat keteraturan sosial dan tidak melegitimasi segala jenis tindak kejahatan (Purwoleksono, Didik Endro 2015). Sehingga, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perkembangan peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, hukum di Indonesia mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bahkan cenderung berada pada titik terendahnya (Ali, Achmad 2018). Penilaian tersebut terjadi karena praktik peradilan pidana konvensional dianggap telah lalai untuk menentukan masalah karena hanya terletak pada pemberian hukuman bagi para pelaku saja, tanpa memperhatikan hak-hak pihak korban dan cenderung berkali-kali terabaikan (Ali, Achmad 2018). Seperti hukuman fisik, mental, sosial dan ekonomi yang diputuskan untuk pelaku kriminal, tentu tidak akan membawa keuntungan apapun bagi pihak korban, selain hanya sekedar pembalasan emosional saja (Ruslan, Muhamad Faisal & Durahman, Dani 2021). Sehingga secara empiris dapat dikatakan bahwa sistem penghukuman itu sama sekali tidak efektif untuk dilakukan saat ini.

Uraian diatas ialah sedikit menggambarkan tentang adanya disparitas antara harapan dan kenyataan pada penegakkan hukum di Indonesia. Maka, kerangka penegakan hukum (*criminal justice system*) harus dikaji untuk melihat kepentingan yang lebih luas yang tidak hanya berpusat pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi perlu juga untuk memfokuskan pada kepentingan korban dari tindak pidana.

Langkah nyata, strategis dan inovatif perlu dibangun untuk mengembalikan fungsi dan tujuan hukum bagi masyarakat. Salah satu langkah yang saat ini dapat

dilakukan ialah dengan cara melakukan reorientasi pada kebijakan dan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus lebih diarahkan pada kemanfaatan dan didorong pada upaya melakukan rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan social. Salah satunya ialah melalui inovasi kebijakan *restorative justice* (Ali, Achmad 2018).

Inovasi kebijakan (*policy innovation*) adalah suatu inisiatif pada penciptaan kebijakan baru atau dapat pula diartikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pada prinsipnya dapat membuat sesuatu terobosan yang baru. Sehingga dalam konteks penulisan ini, inovasi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan *restorative justice*, yaitu suatu respons dan kritik terhadap praktik sistem peradilan konvensional yang telah terbukti tidak cukup efektif dalam menyelesaikan masalah pidana (Syaufi, Ahmad 2020).

Konsep dari penyelesaian masalah pidana dengan pendekatan *restorative justice* ialah: (1) memusatkan perhatian pada pemulihan pihak korban, baik secara lahir maupun batin; (2) mendesak pelaku untuk bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban; (3) mengedepankan proses dialog, mediasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; (4) secara akurat dan proporsional menempatkan kerugian yang dialami oleh pihak korban; (5) mencegah berkembangnya atau terulangnya pelanggaran baru yang dilakukan pelaku; dan (6) memasukkan peran masyarakat selama berkoordinasi antara korban dan pelaku setelah kejadian (sepert: adanya perasaan dendam satu sama lain, ketidakarmonisan nilai di arena publik (Setyawan, Bambang Sayekti 2019).

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, dapat dipahami bahwa *restorative justice* merupakan bantalan yang kuat untuk mendapatkan jawaban secara utuh atas persoalan hukum yang sedang dialami oleh pihak pelaku dan korban yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing pihak tanpa memihak dan tidak mengurangi kebebasan kedua pihak untuk

saling “adu-tawar” agar mendapatkan titik temu yang bernilai bersama. Artinya, *restorative justice* merupakan model penanggulangan dan penyelesaian masalah kriminal yang terletak pada nilai-nilai keadilan yang sekaligus untuk mendapatkan kesejahteraan (nilai ekonomi).

Terkait inovasi kebijakan dibidang hukum, salah satu daerah yang telah menerapkan inovasi kebijakan *restorative justice* adalah Kabupaten Madiun. Kebijakan ini merupakan bentuk kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang diresmikan pada bulan Maret 2023 dengan nama Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keunikan dari kebijakan ini ialah Rumah Keadilan Restoratif dibangun di tingkat desa/kelurahan di 221 desa yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Madiun. Kebijakan ini dibentuk di tingkatan desa/kelurahan dengan tujuan agar dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus pidana yang lebih efektif atau sebagai upaya untuk mencegah masalah hukum dan administrasi pemerintahan di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan problematika dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan inovasi kebijakan Rumah Keadilan Restoratif pada tingkat desa di Kabupaten Madiun?

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Madiun karena sejak kebijakan ini diluncurkan belum ada satupun penelitian yang membahas tentang inovasi kebijakan Rumah Keadilan Restoratif di Kabupaten Madiun. Sehingga penelitian ini termasuk penelitian pertama yang membahas tema tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 sampai Juni 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin

mengungkapkan kejadian atau fakta yang sebenarnya sedang terjadi saat penelitian ini berlangsung dilakukan (Sugiono & Setiyawarni 2018). Peneliti menentukan lokasi penelitian dengan cara *purposive*. *Purposive* merupakan pemilihan lokasi secara sengaja dipilih atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap kriteria yang dikehendaki telah ada dalam lokasi tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah adanya kejadian pidana yang diproses secara *restorative justice* di desa tersebut. Jumlah titik pengambilan sampel lokasi penelitian berjumlah 2 titik dengan lokasi yang beda yaitu di Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Simo Kecamatan Balerejo.

Untuk teknik penentuan informan juga dilakukan secara *purposive sampling* yaitu informan ditentukan dengan pertimbangan tertentu, sehingga dalam penelitian ini terdapat informan kunci sejumlah 2 orang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Muneng dan Kepala Desa Simo sebagai penanggungjawab utama Rumah Keadilan Restoratif di desanya masing-masing.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif melalui: pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Madiun menjadi suatu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Madiun saat ini cukup beragam seperti: pencurian, pembegalan, narkoba, perkelahian, pengeroyokan, bahkan pembunuhan dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya, aksi kriminalitas yang banyak terjadi menjadikan masyarakat Kabupaten Madiun merasa tidak aman dan was-was ketika menjalankan aktivitas.

Kriminalitas di Kabupaten Madiun meningkat tajam jika melihat perbandingan antara kasus yang terjadi pada tahun 2021 dengan tahun 2022. Berikut data yang

menunjukkan terjadinya kenaikan angka kriminalitas di Kabupaten Madiun (Ristanto, Hengky 2023):

Tabel 1. Angka Kriminalitas Kabupaten Madiun.

Jenis Pidana	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah Tersangka
Pidana Umum	175	194	195
Narkoba	45	58	63
Pidana Ringan	425	938	1341

Meningkatnya jumlah kasus pidana di Kabupaten Madiun di atas menyebabkan pula semakin meningkatnya kasus yang harus ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Hal ini pula yang mendasari berbagai pihak untuk mendesak adanya suatu penyelesaian alternatif atau inovasi untuk penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya pada tindak pidana ringan (Tipiring) yang kian meningkat. Terkait hal tersebut, Jehezkiel Devy Sudarso selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam wawancaranya menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Madiun telah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar di Kabupaten Madiun juga didirikan rumah *restorative justice* seperti di Kabupaten lainnya mengingat setiap tahun semakin meningkatnya jumlah kasus tindak pidana ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, Kejati Jawa Timur mengabulkan permohonan tersebut dan diresmikan pada tanggal 20 Maret 2023 yang lalu (Wawancara, 4 April 2023).

Keberadaan rumah *restorative justice* di Kabupaten Madiun tentu menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. Seperti yang disampaikan oleh Jehezkiel Devy Sudarso bahwa rumah keadilan restoratif yang ada di tingkat desa, akan dapat digunakan sebagai alternatif efektif dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan di luar pengadilan. Di mana sistem penegakan hukum di rumah *restorative justice* ini akan berpusat pada proses

musyawarah mediasi dengan melibatkan beberapa pihak untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian kasus secara tenang dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat yang terdampak atas terjadinya tindak pidana tersebut (Wawancara, 30 Maret 2023).

Andi Irfan Syafrudin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa Rumah *restorative justice* yang telah dibangun adalah suatu gagasan untuk menanggulangi dan menyelesaikan suatu kesalahan atau perkara pidana tertentu (Tipiring) yang mengikutsertakan semua pihak secara erat dan aktif untuk saling mencari jawaban pemecahan masalah perkara pidana yang sedang terjadi, dan sekaligus mencari strategi untuk menghadapi atau menanggulangi kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi setelah selesainya perkara pidana tersebut. Sehingga, penyelesaian perkara pidana tertentu (Tipiring) tersebut hanya cukup dilakukan ditingkat desa saja, tanpa harus melalui proses pengadilan. Sehingga, dengan adanya rumah *restorative justice* ini diharapkan dapat menjadi wadah dialog bagi masyarakat Madiun untuk bermediasi atau bermusyawarah untuk mufakat jika ada kasus yang perlu diselesaikan untuk mencapai kesepakatan (Wawancara, 10 April 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari inovasi kebijakan pendirian rumah *restorative justice* pada tingkat desa yang ada di Kabupaten Madiun. Maka untuk

menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian di desa yang ada di Kabupaten Madiun yang telah melaksanakan penyelesaian perkara pidana ringan melalui rumah *restorative justice* yang ada di desanya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bahwa dalam rentang waktu antara bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 terdapat 2 desa yang telah melaksanakan penyelesaian kasus pidana ringan melalui rumah *restorative justice* yaitu Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Simo Kecamatan Balerjo.

Rumah restorative justice Desa Muneng

Pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu di Desa Muneng telah terjadi tindak pidana pencurian ayam yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur (14 tahun). Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Pemerintah Desa Muneng Bersama Kepolisian, warga masyarakat desa dan pihak korban, telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus pencurian ayam tersebut melalui rumah *restorative justice* yang ada di Desa Muneng.

Kepala Desa Muneng menjelaskan bahwa pengambilan keputusan penyelesaian kasus pidana pencurian ayam oleh anak melalui rumah *restorative justice* dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: 1) pencurian ayam masih termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, 2) si pelaku baru pertama kali melakukan pencurian, 3) pelaku anak dibawah umur adalah pribadi yang masih labil, 4) pelaku anak yang masih membutuhkan rasa aman dan perlindungan, sehingga diupayakan dihindarkan dari pengadilan formal, dan 5) menghindarkan stigma anak-anak sebagai narapidana. Beberapa hal tersebutlah yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan agar penyelesaian kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh anak tersebut cukup diselesaikan

melalui rumah *restorative justice* yang ada di desa (Wawancara, 17 April 2023).

Terkait proses penyelesaiannya, Kepala Desa Muneng menjelaskan bahwa penyelesaian kasus pencurian ayam oleh anak dilakukan secara musyawarah dan mediasi semua pihak. Proses musyawarah dan media turut menghadirkan pihak korban, pihak pelaku beserta keluarganya, dan masyarakat setempat untuk Bersama-sama bermusyawarah sesuai adat kebiasaan untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, dalam penyelesaian kasus tersebut juga melibatkan pihak Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan para pihak. Pihak korban bersepakat untuk memaafkan pelaku, dan pihak pelaku bersepakat untuk memulihkan atau memberi segala kerugian yang dialami oleh korban atas peristiwa pencurian yang dilakukannya (Wawancara, 17 April 2023).

Dalam musyawarah mediasi yang telah dilakukan dapat diambil kesepakatan oleh semua pihak yang hadir bahwa pelaku dapat dimaafkan namun tetap diberikan sanksi berupa sanksi peringatan formal, diantaranya: 1) pelaku anak diserahkan kembali kepada orang tua; 2) pelaku anak meminta maaf dimuka umum peserta musyawarah; 3) membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi; 4) Warga ikut membantu rehabilitasi psikososial bagi pelaku anak (tidak dibully); dan 4) pihak keluarga pelaku membayarkan sejumlah ganti rugi kepada pihak korban sesuai yang disepakati (Wawancara, 17 April 2023).

Rumah restorative justice Desa Simo

Pada tanggal 5 Mei 2023 telah terjadi kasus penganiayaan yang dilatarbelakangi saling ejek antar anggota perguruan pencak silat. Pelaku berjumlah 2 orang dan korban

berjumlah 1 orang, yang mana mereka semua baik pelaku maupun korban sama-sama masih dibawah umur. Atas kasus penganiayaan tersebut, Kepala Desa Simo dalam wawancaranya menjelaskan bahwa penyelesaian kasus penganiayaan disepakati oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui rumah *restorative justice* Desa Simo dengan pertimbangan bahwa kedua pelaku dan korban merupakan sama-sama warga Desa Simo dan semua masih dibawah umur (Wawancara, 4 Mei 2023).

Terkait proses penyelesaiannya, Kepala Desa Simo menjelaskan bahwa penyelesaian kasus dilakukan dengan cara musyawarah dan mediasi yang prosesnya melibatkan Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa, para keluarga dari kedua pihak dan masyarakat setempat. Saat proses mediasi, Pemerintah Desa dan Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator dan masyarakat setempat sebagai saksi sekaligus memberikan masukan penyelesaiannya (Wawancara, 4 Mei 2023).

Lebih lanjut, Kepala Desa Simo juga menjelaskan bahwa dalam mediasi tersebut telah diambil kesepakatan dan kesimpulan bahwa: 1) kedua belah pihak membuat surat kesepakatan yang berisi permintaan maaf dan saling memaafkan; 2) kedua pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan lagi; 3) kedua pelaku diberikan sanksi untuk memberikan ganti rugi kepada korban untuk biaya pengobatan; dan 4) kedua pelaku wajib lapor dua kali dalam seminggu selama satu bulan di rumah *restorative justice* Desa Simo. Menurut Kepala Desa Simo pembuatan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh pelaku dan korban dengan sejumlah saksi, dilakukan agar para pelaku berfikir lagi apabila akan mengulangi perbuatannya dan secara psikologis

surat pernyataan itu akan menjadi pengingat atau peringatan bagi para pelaku bahwa dalam surat pernyataan itu terdapat pernyataan bahwa “apabila saya melakukan kembali, maka saya bersedia diproses secara hukum”. Hal semacam ini dapat menimbulkan efek trauma dan edukasi bagi pelaku bahwa perbuatannya adalah salah dan sebenarnya berdampak hukum bagi dirinya (Wawancara, 4 Mei 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik di Desa Muneng maupun di Desa Simo, peneliti berpendapat bahwa sudah tepat jika kasus diatas diselesaikan secara *restorative justice*. Hal ini karena mempertimbangkan posisi kasus yang masih termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan juga memperhatikan kondisi pelaku yang semuanya masih anak dibawah umum, serta para pelaku baru pertama kali melakukannya.

Pendapat peneliti juga diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh Fahmi bahwa syarat kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat diselesaikan melalui manfaat *restorative justice* antara lain: 1) pelakunya bukan residivis, 2) tidak ada keinginan jahat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan 3) ancaman penahanan masih dibawah lima tahun (Fahmi, Yusron 2023). Selain itu, diperkuat juga dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria tertentu dan pertimbangan tertentu agar suatu kasus tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice* diantaranya: 1) ada keinginan untuk bersepakat damai; 2) pelaku belum pernah melakukan kesalahan pidana sebelumnya; 3) kasus tindak pidana dalam kategori ringan; 4) peristiwa kasus tidak menimbulkan dampak serius dan meluas; dan 5) pelaku masih dibawah umur (Direktur Jendral Badan Peradilan

Umum 2020). Maka, jika ditinjau dari syarat agar suatu masalah pidana dapat diselesaikan secara *restorative justice*, maka kedua kasus pidana yang terjadi di Desa Muneng maupun di Desa Simo telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kemudian, jika dilihat dari sisi proses penyelesaiannya peneliti memberikan pendapat bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan baik yang terjadi di Desa Muneng maupun di Desa Simo juga telah menerapkan salah satu asas dari *restorative justice* yaitu Mediasi. Dan, juga telah berdasarkan kacamata keadilan restoratif yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia, diselesaikan dengan pendekatan relasi antar manusia (Shodiqin, Akhmad 2018).

Terkait asas mediasi, Tony F. Marshall menegaskan bahwa *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future* (Nurkasihani, Iba 2019). Dan *United Nations Office on Drugs and Crime* juga menjelaskan bahwa *restorative justice refers to the process of solving criminal acts (crimes) with concern for repairing victims' losses (injuries), making perpetrators responsible for their actions, and involving the community in resolving the conflicts that occur. A restorative process is any process in which victims and perpetrators or other individuals or members of a community affected by a crime take an active part in resolving problems arising from the crime with the help of a facilitator* (Candra, Septa 2013). Dari kedua penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana melalui *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara melalui mediasi, dan pada dasarnya cara *restorative justice* disebut juga penyelesaian kasus dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah *penal mediation* (Pradityo, Randy 2016).

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan di kedua desa, jika dilihat dari sisi pengambilan keputusan atau kesepakatan

tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah (pemerintah desa dan kepolisian) saja, tetapi juga melibatkan para pihak dan juga masyarakat setempat. Hal ini tentu telah sesuai dengan perspektif konsep *restorative justice*, dimana perlakuan terhadap pelanggaran bukan hanya menjadi kewajiban negara tetapi juga kewajiban masyarakat juga. Karena pada dasar dan prinsipnya salah satu tujuan dari diadakannya kebijakan rumah *restorative justice* ialah untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kepentingan para pihak dan masyarakat terdampak (Arafat, Yasser 2017). Maka dengan pelaksanaan konsep *restorative justice* akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah pelanggaran yang sedang terjadi. *Restorative justice* mempunyai sistem dengan tujuan akhir yaitu mencari alternatif efektif atas perkara pidana yang dilakukan tanpa melakukan hukuman pidana dengan memberikan kebebasan kepada pelaku dan korban untuk melakukan mediasi sebagai titik fokus pelaksanaan keadilan yang bermanfaat (Wibowo, Rachmat Ari & Syahrin Alvi Dkk 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah *restorative justice* pada tingkat desa yang ada di Kabupaten Madiun khususnya di Desa Muneng dan di Desa Simo telah terlaksana dengan baik sesuai syarat, asas dan tujuan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari sisi kebutuhan syarat agar suatu masalah pidana dapat diselesaikan secara *restorative justice* kedua kasus pidana tersebut telah memenuhi syarat, dan jika ditinjau dari sisi proses penyelesaiannya kasus tersebut juga telah menerapkan asas dari *restorative justice* yaitu mediasi, serta dalam penyelesaian kasus tersebut juga telah berdasarkan kaca mata keadilan restoratif yaitu diselesaikan dengan pendekatan relasi antar manusia.

Kesimpulan hasil penelitian diatas, jika peneliti tuliskan dalam bentuk tabel maka akan dapat terlihat seperti gambar berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan *Restorative Justice*.

Desa	Kebutuhan Syarat	Steakholder	Cara Peenyelesaian
Muneng	a. Saling bersepakat ingin damai b. Pelaku masih dibawah masih umur c. Pidana ringan d. Tidak berdampak serius e. Ancaman dibawah 5 tahun f. Pelaku baru sekali melakukan	a. Pelaku & Keluarga b. Korban c. Pemdes d. Polisi e. Warga	Madiasi/ Musyawarah
Simo	a. Saling bersepakat ingin damai b. Kedua pelaku dibawah masih umur c. Pidana ringan d. Ancaman dibawah 5 tahun e. Baru sekali melakukan	a. Pelaku & Keluarga b. Korban & Keluarga c. Pemdes d. Polisi a. Warga	Madiasi/ Musyawarah
	Telah Terpenuhi	Semua Terlibat	Sesuai Asas

Selanjutnya, peneliti juga berpendapat bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di dua desa lokasi penelitian ini, nampak juga ada karakteristik dari pelaksanaan *restorative Justice* yaitu adanya *just peace principle* dan *empowerment*. Secara definisi, *just peace principle* adalah keadilan yang dilandasi adanya perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menerapkan pemulihan kerusakan kepada mereka yang mengalami kerugian. *Empowerment* sendiri ialah adanya pemberdayaan antara korban dan pelaku sama-sama memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pidana (Abimanyu, Rizqullah & Mukarramah, Fanny Rifkat 2023).

Meskipun *restorative justice* diadakan dalam rangka untuk menegakkan keadilan dengan cara memperhatikan kepentingan para pihak, namun bagaimanapun juga konsep *restorative justice* tetap menimbulkan pro kontra. Konsep *restorative justice* akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak pelaku karena penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan sehingga dapat menghindarkan dirinya dari sanksi kurungan atau penjara. Tetapi bagi pihak korban dan masyarakat sekitar, konsep *restorative justice* justru cenderung dirasa tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan dan kurang memberi efek jera bagi si pelaku kejahatan.

Menurut peneliti, inovasi kebijakan *restorative justice* adalah satu jenis pilihan

saja, bukan suatu keharusan yang wajib dilakukan. Bagaimanapun *restorative justice* dapat menciptakan pandangan yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegakan hukum. Juga dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan kategori ringan, karena proporsi dari keadilan tidak bergantung pada pembalasan yang adil dari korban dengan menahan atau memenjarakannya dengan cukup lama (Wibowo, Rachmat Ari & Syahrin Alvi Dkk 2019). Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, jalur pertukaran pikiran (dialog) antara pelaku dan korban adalah modal penting dan bagian utama dari penerapan keadilan ini. Terlebih lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip *restorative justice* dapat diterapkan untuk mencapai keadilan secara kekeluargaan dan pihak keluarga pelaku mungkin dapat mendidik pelaku dengan lebih baik (Waluyadi 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah *restorative justice* pada tingkat desa yang ada di Kabupaten Madiun khususnya di Desa Muneng dan di Desa Simo telah terlaksana dengan baik. Kedua contoh kasus telah memenuhi syarat agar suatu masalah pidana dapat diselesaikan secara *restorative justice*, dalam proses penyelesaian kasus juga telah

menerapkan salah satu asas dari *restorative justice* yaitu mediasi, serta dalam penyelesaian kasus juga telah berdasarkan kacamata keadilan restoratif yaitu diselesaikan dengan pendekatan relasi antar manusia. Rumah *restorative justice* di Kabupaten Madiun juga dilaksanakan berdasarkan pemulihan kerugian bagi korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat setempat. Secara umum pelaksanaan kebijakan *restorative justice* di Kabupaten Madiun dapat dikatakan telah terlaksana secara ideal karena di dalam proses pelaksanaannya sedikitnya telah melibatkan tiga pokok *stakeholder* yaitu korban, pelaku pidana, dan *civil society* dalam menentukan penyelesaian kasus.

SARAN

Rekomendasi saran yang dapat diberikan yaitu bagi pihak Kejaksaan Negeri Madiun dan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sesegera mungkin dapat membuat payung hukum mengenai legalitas susunan pengurus atau dengan sebutan lainnya tentang siapa saja yang terlibat dan berwenang menangani perkara melalui rumah *restorative justice* tersebut. Selain menyusun susunan pengurus, juga perlu diatur tentang batas kewenangannya juga agar berlandaskan asas *good governance* (asas transparansi dan akuntabilitas publik) sehingga dikemudian hari tidak muncul persepsi yang salah oleh masyarakat dalam menilai bagaimana kinerja dari rumah *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Rizqullah & Mukarramah, Fanny Rifkat. 2023. "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa." *Binamulia Hukum* 12 (1): 25-34. doi:DOI: 10.37893/jbh.v12i1.449.

Ali, Achmad. 2018. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arafat, Yasser. 2017. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice." *Borneo Law Review* 1 (2): 127-145. doi:<https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.714>.

Candra, Septa. 2013. "Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2 (2): 263-277. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.

Direktur Jendral Badan Peradilan Umum. 2020. "Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dilingkungan Peradilan Umum." *Badilum Mahkamah Agung RI*. Desember 22. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=811.

Fahmi, Yusron. 2023. *Kejari Madiun Punya 221 Rumah Keadilan Restoratif, Upaya Tekan Kasus Pidana*. Surabaya: Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5238846/kejari-madiun-punya-221-rumah-keadilan-restoratif-upaya-tekan-kasus-pidana>.

Liebman, Miriam. 2017. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.

Nurkasihani, Iba. 2019. *JDIH Kabupaten Tanah Laut*. Desember 12. Accessed Desember Jumat, 2023. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-

- justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan.
- Pradityo, Randy. 2016. "Restorative Justice Dalam System Peradilan Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (3): 319-329. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ristanto, Hengky. 2023. *Kriminalitas di Kabupaten Madiun Meningkat, Wilayah Lebih Kondusif*. News, Madiun: Jawa Pos Radar Madiun. <https://radarmadiun.jawapos.com/mejayan/801220522/kriminalitas-di-kabupaten-madiun-meningkat-wilayah-lebih-kondusif>.
- Ruslan, Muhamad Faisal & Durahman, Dani. 2021. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20 (3): 32-41. doi: [10.32816/paramarta.v20i4.127](https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.127).
- Setyawan, Bambang Sayekti. 2019. "Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Medis di Indonesia." *AKTUALITA* 2 (2): 678-693. doi: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5180>.
- Shodiqin, Akhmad. 2018. "Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum islam* 3 (2): 190-202.
- Shodiqin, Akhmad. 2018. "Konsep Penerapan Restorative Justiceterhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam." 3 (2): 190-202. doi: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3412>.
- Sugiono & Setiyawarni. 2018. *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (mixed methods), Penelitian Tindakan (action research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Waluyadi. 2014. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Yustisia* 3 (2): 56-63. doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>.
- Wibowo, Rachmat Ari & Syahrin Alvi Dkk. 2019. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan." *Usu Law Journal* 7 (1): 59-73. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11963>.
- Widiartana, G & Wisnubroto, Aloysius. 2015. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.